



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Drs. Warsito No. 76 Telp. (0721) 481509, Fax. (0721) 480508

e-mail : kelautan_lpg@yahoo.com

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 523/020/V.19-DKP/2020

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**IZIN LOKASI PERAIRAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DI PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 601, Pasal 602, Pasal 603, dan Pasal 604 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung terkait Izin Lokasi Perairan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 24/Permen-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- b. bahwa keterlibatan inklusif dan transparansi berbagai pemangku kepentingan secara proporsional dan profesional dalam pemberian izin lokasi perairan di Provinsi Lampung merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, mandiri, responsif dan bertanggung jawab, sesuai kewenangan yang dimandatkan serta guna membuka peluang peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan standar operasional prosedur izin lokasi perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Lampung, melalui Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), Rajungan (*Portunus spp*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan


Pulau-Pulau Kecil;

15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN LOKASI PERAIRAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI LAMPUNG**
- Kesatu : Menetapkan standar operasional prosedur izin lokasi perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung dengan susunan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Prinsip pelaksanaan standar operasional prosedur harus memenuhi unsur-unsur efisiensi dan efektifitas, berorientasi pada pengguna, kejelasan dan kemudahan, keselarasan, keterukuran, dinamis, patuh hukum dan memberikan kepastian hukum yang setara dan seimbang sesuai bagan alur proses standar operasional prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga : Pelaksanaan standar operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya wajib dibawah koordinasi dan diinformasikan secara berkesinambungan kepada atasan langsung, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 13 JULI 2020


KEPALA DINAS,
FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730212 200312 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Lampung

Nomor : 523/020/V.19-PRL/2020

Tanggal : 13 JULI 2020

SUSUNAN URAIAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IZIN LOKASI PERAIRAN WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DI PROVINSI LAMPUNG

1. Pemohon (Perseorangan, Koperasi, Kooperasi) mencari informasi Persyaratan dan Prosedur Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil ke DPMPTSP atau Seksi Jasa Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
2. Pemohon mengajukan Pendaftaran Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui lembaga OSS secara online melalui website www.oss.go.id untuk memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB), jika tidak berhasil pemohon mengulang kembali pendaftaran dengan melengkapi persyaratan yang diminta;
3. Pemohon melengkapi dan menyerahkan berkas persyaratan Izin Lokasi Perairan (*off line*) ke DPMPTSP :
 - 1) Nomor Induk Berusaha;
 - 2) Pakta Integritas;
 - 3) Izin Lokasi dari Lembaga OSS;
 - 4) Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan Barmaterai Rp6.000;
 - 5) Surat Keterangan Penanggungjawab Kegiatan;
 - 6) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dengan Menunjukkan Aslinya;
 - 7) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - 8) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 9) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 10) Bukti Kesesuaian Lokasi yang Digunakan dengan RZWP3K dari Instansi yang Berwenang;
 - 11) Proposal. Isi proposal meliputi :
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Posisi Geografis
 - d. Koordinat Lokasi, Luasan, Kedalaman, Rencana Tata Letak, dan Peta Situasi
 - e. Kondisi Terkini dan Lingkungan Sekitar

f. Rencana Investasi Usaha

g. Lampiran

4. Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan data dan berkas di form check list Kelengkapan Persyaratan Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, jika belum lengkap berkas dikembalikan ke pemohon agar pemohon segera melengkapi kekurangan persyaratan data dan berkas. Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan telah di validasi, Pihak DPMPTSP membuat Surat Permohonan Pembahasan Kesesuaian Alokasi Tata Ruang kepada Tim Koordinasi dan Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
5. Tim TKPRD melakukan rapat dan koordinasi mengenai Rekomendasi Kesesuaian Alokasi Tata Ruang berdasarkan RZWP3K;
6. DPMPTSP membuat surat Permohonan Advis/ Pendapat Teknis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung (Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dengan melampirkan Surat Hasil Pembahasan Kesesuaian Alokasi Ruang TKPRD;
7. Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melakukan rapat untuk memberikan rekomendasi teknis (advis teknis) mengenai permohonan Izin Lokasi Perairan yang disampaikan Pemohon;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyetujui hasil rekomendasi teknis (advis teknis) Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk Surat Hasil Rekomendasi Teknis (Advis Teknis) Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
9. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung mengirimkan Surat Hasil Rekomendasi Teknis (Advis Teknis) Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada DPMPTSP sebagai kelengkapan teknis dalam menerbitkan Persetujuan Permohonan Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil kepada Pemohon;
10. Sistem OSS menerima notifikasi persetujuan Izin Lokasi Perairan.

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPALA DINAS,
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN




FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T.,M.T.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730222 200312 1 010

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung Tentang Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Lampung

Nomor : 523/020/V.19-DKP/2020

Tanggal : 13 JULI 2020

BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT		NOMOR SOP	523/020/V.19-DKP/2020
		TGL. PEMBUATAN	13 JULI 2020
		TGL. REVISI	
		TGL. EFEKTIF	13 JULI 2020
		DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
			
		FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T., M.T. Pembina Tingkat I NIP. 19730222 200312 1 010	
		NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Lampung
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang No 1 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil; 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 3. Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan		1. Memiliki kemampuan administrasi 2. Terampil mengoperasikan komputer 3. Memahami tugas dan fungsi 4. Memahami prosedur dan tata cara pemberian izin lokasi perairan 5. Terampil menata dokumen dengan rapih dan tertib	

<p>Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018-2038; 5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.</p>	<p>6. Tenaga Teknis memiliki sertifikasi sesuai kebutuhan</p>
<p>KETERKAITAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon 2. Lembaga OSS 3. DPMPTSP 4. TKPRD 5. Tim Teknis DKP Provinsi 6. Kepala Dinas 	<p>PERALATAN PERLENGKAPAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda, Stofmap, Folder arsip 2. Buku Progress Report 3. Formulir <i>Check List</i> Kelengkapan Persyaratan Izin Lokasi Perairan 4. Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 5. Berkas Persyaratan Pemohon 6. Kamera, GPS, Peta RZWP3K 7. Laptop dan Printer 8. Alat Tulis Kantor
<p>PERINGATAN :</p> <p>Apabila prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi pemohon, maka permohonan tidak dapat di proses/ tidak di lanjutkan.</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Berkas-berkas persyaratan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Permen-KP Nomor 24 Tahun 2019.</p>

Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Provinsi Lampung

No.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							STANDAR PELAYANAN MUTU			KET	
		KEPALA DINAS	TIM TEKNIS DKP LAMPUNG	TKPRD	LPMPPTSP	OSS	PEMOHON	KELENGKAPAN	WAKTU	OUPUT			
1.	Pemohon (Perseorangan, Koperasi, Kooperasi) mencari informasi Persyaratan dan Prosedur Izin Lokasi Perairan ke DPMPPTSP/ Seksi Jasa Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung												
2.	Pemohon mengajukan pendaftaran Izin Lokasi Perairan melalui lembaga OSS secara online (www.oss.go.id) untuk memperoleh Nomor Izin Berusaha (NIB)										NIB (secara online terhubung ke server DPMPPTSP yang dituju)		
3.	Pemohon melengkapi dan menyerahkan berkas persyaratan Izin Lokasi Perairan (<i>offline</i>) ke DPMPPTSP : 1) Nomor Induk Berusaha; 2) Pakta Integritas; 3) Izin Lokasi dari Lembaga OSS; 4) Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan Barmaterai Rp6.000; 5) Surat Keterangan Penanggungjawab Kegiatan; 6) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dengan Menunjukkan Aslinya; 7) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan 8) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 9) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak 10) Bukti Kesesuaian Lokasi yang Digunakan dengan RZWP3K dari Instansi yang Berwenang 11) Proposal							Keleengkapan Berkas : 1. Nomor Induk Berusaha; 2. Pakta Integritas; 3. Izin Lokasi dari Lembaga OSS; 4. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi Perairan Barmaterai Rp6.000; 5. Surat Keterangan Penanggungjawab Kegiatan; 6. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dengan Menunjukkan Aslinya; 7. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan 8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 9. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak 10. Bukti Kesesuaian Lokasi yang Digunakan dengan RZWP3K dari Instansi yang Berwenang 11. Proposal					

4.	<p>Petugas DPMPTSP melakukan verifikasi data dan berkas di form check list persyaratan Izin Lokasi Perairan di wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan telah di validasi, Pihak DPMPTSP membuat Surat Permohonan Pembahasan kesesuaian Alokasi Tata Ruang kepada Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).</p>						<p>1. Berkas Persyaratan Izin Lokasi Perairan 2. Form Checklist Persyaratan Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil</p>	<p>1. Isian Form Checklist Persyaratan Izin Lokasi Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. Berkas Persyaratan Izin Lokasi Perairan</p>
5.	<p>Tim TKPRD melakukan rapat dan koordinasi mengenai Rekomendasi Kesesuaian Alokasi Tata Ruang berdasarkan RZWP3K</p>						<p>1. Surat Unjangan Rapat 2. Berkas Persyaratan Izin Lokasi Perairan</p>	<p>1. Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 2. Berita Acara Rapat</p>
6.	<p>DPMPTSP membuat surat permohonan Advisi Teknis Izin Lokasi Perairan kepada DKP Provinsi Lampung (Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) dengan melampirkan Surat Hasil Pembahasan Kesesuaian Alokasi Ruang TKPRD</p>						<p>1. Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 2. Surat permohonan advisi teknis</p>	<p>1. Surat Advisi Teknis Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. Berita Acara Rapat</p>
7.	<p>Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melakukan rapat untuk memberikan rekomendasi teknis (advisi teknis) mengenai permohonan Izin Lokasi Perairan yang disampaikan Permohon</p>						<p>1. Surat Undangan 2. Surat Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang 3. Surat permohonan advisi teknis 4. Berkas Persyaratan Izin Lokasi Perairan 5. Form Checklist Persyaratan Izin Lokasi Perairan</p>	<p>1. Surat Advisi Teknis Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2. Berita Acara Rapat</p>
8.	<p>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyetujui hasil rekomendasi teknis (advisi teknis) Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk Surat Hasil Rekomendasi Teknis (Advisi Teknis) Izin Lokasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil</p>						<p>1. Surat Hasil Rekomendasi 2. Berita</p>	<p>Surat Advisi Teknis Tim Teknis DKP Provinsi Lampung yang di tandatangan Kadis DKP</p>

10 hari kerja

9	DPMPTSP menerbitkan Persetujuan Permohonan Izin Lokasi Perairan berdasarkan Surat Rekomendasi Kesesuaian Alokasi Tata Ruang TKPRD dan Rekomendasi Teknis Tim DKP Prov Lampung			Surat Advis Teknis Tim Teknis DKP Provinsi Lampung yang di tandatangani Kadis DKP	Surat Izin Lokasi Perairan yang disahkan oleh Kepala DPMPTSP	
10.	Sistem OSS menerima notifikasi persetujuan Izin Lokasi Perairan			Operator DPMPTSP menyetujui / merecheck list permohonan Izin Lokasi Perairan di OSS online	OSS menerima notifikasi persetujuan Izin Lokasi Perairan dari DPMPTSP (berlakunya Izin Lokasi Perairan)	



FEBRIZAL LEVI SUKMANA, S.T.,M.T.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19730222 200312 1 010